



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**POKOK-POKOK PEMBICARAAN
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

| | | |
|------------------|---|---|
| Tahun Sidang | : | 2015-2016 |
| Masa Persidangan | : | I |
| Rapat Ke | : | 8 |
| Jenis Rapat | : | Rapat Paripurna |
| Sifat Rapat | : | Terbuka |
| Hari, Tanggal | : | Selasa, 20 Oktober 2015 |
| W a k t u | : | Pukul 13.00 WIB s.d. Selesai |
| Tempat | : | Ruang Rapat Paripurna – Nusantara II Lt. 3 Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. |
| Ketua Rapat | : | Dr. Agus Hermanto : Wakil Ketua DPR RI Didampingi Fahri Hamzah : Wakil Ketua DPR RI |
| A c a r a | : | <ol style="list-style-type: none">1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dengan Republik Sosialis Vietnam (<i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Vietnam</i>).2. Laporan Komisi III DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2015-2020, dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan;3. Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) RUU Usul Inisiatif Alat Kelengkapan Dewan menjadi RUU DPR RI, yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. RUU Usul Inisiatif Komisi VIII DPR RI tentang Penyandang Disabilitas;b. RUU Usul Inisiatif Komisi IV DPR RI tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.4. Laporan Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap :<ol style="list-style-type: none">a. Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI; |

- b. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014;
5. Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi II, IV, V, VII, dan X DPR RI.
- Didahului dengan Pelantikan Anggota DPR RI.

Sekretaris Rapat : Achmad Djuned, S.H., M.Hum. : Lakhar Sekjen DPR RI
Didampingi

- 1. Dra. Damayanti, M.Si.
Deputi Bidang Persidangan
- 2. Drs. Helmizar
Kepala Biro Persidangan
- 3. Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.
Kepala Biro PUU Bidang EKKUINDAG
- 4. Dra. Mitra Anindyarina.
Kepala Bagian Persidangan Paripurna

Hadir Anggota : 459 Dari 556 orang Anggota

A. Pendahuluan

1. Rapat dibuka Pukul 14.30 WIB dipimpin Oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak Dr. **Agus Hermanto** dihadiri oleh 459 Orang dari 556 Orang Anggota DPR RI.
2. Rapat Paripurna menyetujui acara Rapat pada hari ini adalah:
 - 1) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dengan Republik Sosialis Vietnam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Vietnam*).
 - 2) Laporan Komisi III DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2015-2020, dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan;
 - 3) Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) RUU Usul Inisiatif Alat Kelengkapan Dewan menjadi RUU DPR RI, yaitu:
 - a. Usul Inisiatif Komisi VIII DPR RI tentang Penyandang Disabilitas;
 - b. RUU Usul Inisiatif Komisi IV DPR RI tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
 - 4) Laporan Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap :
 - a. Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI;
 - b. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014;
 - 5) Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi II, IV, V, VII, dan X DPR RI.
3. Rapat Paripurna didahului dengan Pelantikan Anggota DPR RI yaitu Saudara **Dr. H.M. Idham Samawi Bin Samawi** nomor Anggota A-186 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Rapat Paripurna menerima 3 (tiga) pucuk surat yaitu:
 - 1) Surat dari Presiden RI dengan Nomor R-61/Pres/10/2015 tertanggal 16 Oktober 2015, Perihal Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional.
 - 2) Surat dari Ketua DPD RI dengan Nomor HM.310/798/DPD RI/X/2015 tertanggal 15 Oktober 2015, Perihal Penyampaian Keputusan DPD RI.
 - 3) Surat dari Pimpinan Badan Legislasi Nomor 620/BALEG/DPR RI/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, Perihal Penjadwalan dan Pengambilan Keputusan atas :
 - a. Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI, pada Rapat Paripurna DPR terdekat.
 - b. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menjadi Peraturan DPR RI, pada Rapat Paripurna terdekat.

Selanjutnya untuk surat **pertama, kedua, dan ketiga poin (a)**, sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

B. Kesimpulan

1. Rapat Paripurna Menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dengan Republik Sosialis Vietnam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Vietnam*) untuk disahkan menjadi Undang-Undang
2. Rapat Paripurna menyetujui Laporan Pimpinan Komisi III DPR RI terhadap Hasil pembahasan Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2015-2-2- dan memperkenalkan Calon Anggota Komisi Yudisial terpilih yang telah ditetapkan dalam Rapat paripurna hari ini yaitu :
 - 1) Yth. Saudara DRS. H. MARADAMAN HARAHAP, S.H., M.H.
 - 2) Yth. Saudari SUKMA VIOLETTA, S.H., LL.M.
 - 3) Yth. Saudara DR. H. SUMARTOYO, S.H., M.HUM
 - 4) Yth. Saudara DR. JOKO SASMITO, S.H., M.H.
 - 5) Yth. Saudara DR. FARID WAJDI, S.H., M.HUM.

Selanjutnya, persetujuan Rapat Paripurna Dewan terhadap Laporan Pimpinan Komisi III DPR-RI tersebut, akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.


3. Rapat Paripurna menyetujui 2 (dua) RUU Usul Inisiatif Alat Kelengkapan Dewan menjadi RUU DPR RI, yaitu:
 - 1) RUU Usul Inisiatif Komisi VIII DPR RI tentang Penyandang Disabilitas;
 - 2) RUU Usul Inisiatif Komisi IV DPR RI tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
4. Rapat Paripurna menyetujui Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI menjadi Peraturan DPR RI.
5. Rapat Paripurna **menyetujui untuk menunda** usulan Badan Legislasi DPR RI mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI pada ***Rapat Paripurna terdekat***.
6. Rapat Paripurna **menyetujui untuk menunda** Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi II, IV, V, VII dan X DPR RI pada ***Rapat Paripurna terdekat***.

C. Penutup

Rapat ditutup Pukul 17.15 WIB.

Jakarta, 20 Oktober 2015

KETUA RAPAT



Dr. AGUS HERMANTO

Interupsi Dalam Rapat Paripurna ke – 8
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016
Selasa, 20 Oktober 2015

| Nama | P e r n y a t a a n | Tanggapan Ketua |
|--|--|--|
| H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E A-283/F-PG/DAPIL: JATIM II | <p>Berkaitan dengan agenda Rapat Paripurna 8 hari ini, mengenai usulan dan masukan dari Badan Legislasi mengenai perubahan ke-2 mengenai Tata Tertib DPR RI, berkaitan dengan keinginan Badan Legislasi untuk melakukan Perubahan Tata Tertib terkait dengan fungsi dan penambahan peran dan tugas Badan Legislasi. Selama ini banyak sekali keluhan kepada kita, mengenai rendahnya pencapaian legislasi kita. Sampai hari ini belum satupun undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dalam satu tahun masa tugasnya. Kemudian Badan Legislasi berinisiatif dan menyetujui melalui mekanisme yang ada di DPR untuk melakukan Perubahan Tata Tertib. Dimana naskah akademik dan sebagainya itu nanti bisa dilakukan efisiensi dan sebagainya, yang selama ini berada didalam Deputi PUU yang sudah berubah menjadi Badan Keahlian DPR. Beberapa hari yang lalu saya melihat jadwal mengenai persetujuan Paripurna ini untuk dimintai, sudah ada jadwal di Paripurna bahwa Perubahan Tata Tertib tersebut akan dilaksanakan, tetapi saya melihat hari ini jadwal Paripurna tentang itu dikosongkan. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba ada perubahan, siapa yang merubah jadwal tersebut, sehingga keputusan Bamus yang tadinya ada jadwal tersebut ditiadakan. Ini menjadi pertanyaan kita, yang ada menjadi Anggota Badan Legislasi kenapa ini berubah? Dan yang kedua : mengenai Perubahan Deputi PUU menjadi Badan Keahlian DPR. Itu adalah Jabatan tingkat Eselon I yang berada dilingkup DPR, kenapa tidak ada yang namanya mengikuti aturan Aparatur Sipil Negara, dimana harus ada Pansel, seleksi terbuka dan sebagainya. Ini Lembaga DPR, dimana ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara dan jabatan-jabatan tertentu, yang seharusnya juga mengikuti ketentuan tersebut dan ini ingin saya sampaikan di Paripurna untuk menjadi perhatian bahwa keinginan kita untuk Anggota Badan Legislasi, bagaimana DPR ini menjalankan fungsi legislasinya dengan lebih kuat dengan adanya perubahan Tata Tertib tersebut tetapi hari ini keinginan kita tersebut harus ditunda lebih dahulu karena ada perubahan jadwal tersebut. Terima kasih Pimpinan.</p> | <p>KETUA RAPAT : Baik, tentunya Pak Misbakhun dapat kami jawab yang acara pertama itu memang ada didalam surat yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan, nanti saya akan bacakan, sehingga surat yang diajukan kepada Pimpinan Dewan tentunya nanti Baleg akan menyampaikan draft bahwa peraturan DPR RI ini akan disempurnakan untuk ini kami sampaikan kepada Paripurna, apakah draft ini bisa disetujui atau tidak, setelah itu baru draft tersebut kalau sudah disetujui disempurnakan oleh Baleg dan kemudian akan menjadi usulan Baleg yang kemudian tentunya nanti dilaksanakan seperti pembahasan biasa, ada tahap pertama, kemudian tahap kedua dari pengambilan keputusan.</p> |
| H. ECKY AWAL MUCHARAM A-100/F-PKS/DAPIL: JABAR III | <p>Pimpinan yang saya hormati, Terkait dengan Tata Tertib ini, ini merupakan turunan dari Undang-Undang MD3, dan proses Perubahan Tatib ini jelas kita harus betul-betul memperhatikan secara</p> | <p>KETUA RAPAT: Sebentar Pak Misbakhun, bagaimana kalau acara yang pertama ini kita</p> |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|---|---|
| | <p>saksama dan setiap dari diri kita terikat dengan Tatib ini apabila diputuskan. Sampai dengan saat ini. Kami belum menerima apa yang dimaksud perubahan itu dan bagaimana konten ini isi dari perubahan itu, kami tidak ingin mengambil sebuah keputusan yang kami tidak tahu padahal itu akan mengikat kami. Jadi Pimpinan, saya rasa tentang Tatib yang diajukan tadi, kita sepakat bahwa kita harus meningkatkan kinerja amanah undang-undang terkait dengan legislasi kita, karena kita adalah legislator, tetapi proses pembuatan undang-undang itu juga harus merujuk dan mengacu kepada tata cara perundang-undangnya yang juga sudah diatur oleh Undang-Undang. Jadi dengan kata lain kita harus mencermati tentang Perubahan Tatib ini dan hak dari konstitusi dari masing-masing Anggota harus dipenuhi, sehingga naskah ataupun konsideran dari Perubahan Tatib ini harus disampaikan dulu kepada seluruh Anggota DPR RI, terima kasih Pimpinan.</p> | <p>setuju dulu, karena ada Mahkamah Agung yang akan melantik teman kita supaya tentunya waktu jauh lebih efisien, nanti masalah debat dan lain sebagainya mari kita selesaikan karena memang aturannya seperti itu Pak Misbakhun, harus disampaikan dulu, dimintakan persetujuan dari Anggota Dewan baru itu nanti diambil sesuatu langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian bisa disetujui ya, Ketua Rapat: ketok palu!</p> |
| H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E A-283/F-PG/DAPIL: JATIM II | <p>Melanjutkan interupsi pertanyaan saya tadi, ada jawaban yang belum saya temukan bahwa siapa yang mengubah jadwal Bamus yang tadinya Perubahan Tatib DPR yang diajukan oleh Badan Legislasi tersebut yang sudah disetujui oleh Bamus, kenapa hari ini yang sudah dijadwalkan tersebut tidak ada atau belum dijadwalkan, saya ingin tahu siapa yang merubah jadwal tersebut, padahal setahu kita bahwa jadwal Paripurna itu sepenuhnya hak Bamus dan di Rapat Bamus sudah disetujui, terima kasih.</p> | <p>KETUA RAPAT : Bagaimana kalau acara yang pertama ini kita setujui dulu karena ada Mahkamah Agung.</p> |
| H. YANDRI SUSANTO A-494/F-PAN/DAPIL: BANTEN II | <p>Assalamu'alaikum Wr.Wb. Saya menyambung dari Saudara Misbakhun, kalau memang sudah disetujui tetapi mungkin jalan tengah saya usul Pak Ketua, terhadap surat yang sudah dibacakan diawal tadi surat dari Baleg, mungkin Paripurna menyetujui bahwa itu perlu dibahas dan pembahasannya dikembalikan kepada Badan Legislasi, mungkin itu jalan tengah Ketua, kalaupun hari ini kita belum mengambil keputusan karena surat dari Baleg itu sangat penting dan Perubahan Tata Tertib DPR juga penting dalam rangka memperkuat fungsi legislasi kita, oleh karena saya usul Paripurna ini memberikan persetujuan bahwa perlu adanya Perubahan Tata Tertib tetapi dikembalikan kepada Badan Legislasi, di Badan Legislasi semua fraksi ada Ketua, saya kira itu jalan tengah mungkin Ketua, terima kasih. Assalamu'alaikum Wr.Wb.</p> | |
| H. MOH. ARWANI THOMAFI A-523/F-PPP/DAPIL: JATENG III | <p>Saya kira terkait dengan agenda yang tiba-tiba dibatalkan, langsung saja saya pikir Pimpinan menjelaskan, kenapa perubahan ini bisa terjadi, itu saja</p> | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|---|--|
| Dr. H.M. AZIS SYAMSUDDIN, S.H., S.E., MAF, M.H A-248/F-PG/DAPIL: LAMPUNG III | <p>terima kasih.</p> <p>Terima kasih Ketua, Berkenaan dengan agenda, dalam hal ini Baleg tentang Perubahan ke-2 atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 khususnya didalam Pasal 65 huruf c, yaitu menyiapkan dan menyusun naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang Usul DPR berdasarkan Program Prioritas yang telah ditetapkan, ditugaskan kepada Badan Legislasi. Seingat saya didalam Perubahan Rancangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, kemudian berubah menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014 bahwa kewenangan untuk komisi dalam hal membuat naskah akademik dan RUU, itu diperkenankan. Justru menjadi pertanyaan kami yang berasal dari komisi berkenaan khususnya dalam Pasal 65 huruf c yang tadi telah saya bacakan, kemudian menyangkut Pasal 66 kemudian Pasal 103, 112, 115, 117, 126 dan 133. Perlu kami sampaikan didalam forum yang terhormat ini bahwa gagasan pada saat memberikan kesempatan kepada komisi dalam merancang membuat naskah akademik dan membuat RUU bahwa dasar filosofinya adalah memberikan fundamental daripada pembahasan itu kepada komisi yang bersangkutan yang tentunya lebih mengikuti perkembangan terhadap RUU yang akan dibahas. Perubahan ini kami dari komisi belum pernah mendapat pembahasan dan belum pernah diajak bicara menyangkut kewenangan yang ada di komisi dalam membuat naskah akademik dan mengajukan RUU, sehingga didalam forum rapat ini Ketua, saya AZIS SYAMSUDDIN, A-248 keberatan atas usulan dari Badan Legislasi khususnya menyangkut Pasal 65 huruf c, Pasal 66, Pasal 103, Pasal 115, Pasal 112, Pasal 116 dan Pasal 117 serta Pasal 126 dan Pasal 133, terima kasih Ketua</p> | <p>KETUA RAPAT: Baik, dari meja Pimpinan kami sampaikan, bahwa memang Rancangan Usulan dari Perubahan Tata Tertib yang ke-2, sudah kami terima dan sesuai juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa rancangan ini tentunya disempurnakan kembali, diusulkan kembali oleh Baleg kepada Sidang Dewan yang terhormat didalam masa sidang berikutnya untuk dapat disetujui ataupun tidak disetujui, seperti tadi ada yang belum disetujui tentunya masih harus dibahas kembali, sehingga sekali lagi rancangan itu sudah kami terima dan tentunya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berarti dikembalikan kepada Badan Legislasi untuk diadakan harmonisasi penyempurnaan daripada rancangan-rancangan yang ada untuk meminta persetujuan juga kepada seluruh Anggota Dewan, demikian dari kami.</p> |
| H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E A-283/F-PG/DAPIL: JATIM II | <p>Berarti yang merubah jadwal Bamus itu adalah Pimpinan, saya ingin jawaban. Saya tidak ingin menanyakan substansinya. Saya ingin menanyakan siapa yang merubah jadwal Bamus, itu pertanyaan saya? Berarti Pimpinan merubah jadwal Bamus yang sudah dijadwalkan dan disepakati, saya tidak berbicara tentang substansi. Perlu jawaban yang clear dan jelas</p> | |
| H. TOTOK DARYANTO, S.E A-489/F-PAN/DAPIL: JATIM V | <p>Saya kebetulan adalah Pimpinan Baleg dan juga Panja yang membahas Perubahan Tata Tertib. Jadi sebenarnya Ketua, kalau memang prosedurnya sekarang kita mau</p> | <p>KETUA RAPAT : Baik kami berikan keterangan bahwa</p> |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|--|--|
| | <p>melaksanakan ketentuan Pasal 323, dimana sekarang posisinya bukan persetujuan akhir pada tingkat II tetapi ini baru pada tiap usulan, maka harus ada persetujuan dari Paripurna, sehingga Ketua menawarkan kepada Paripurna, apakah usulan perubahan ini disetujui untuk ditugaskan kepada Baleg sesuai dengan Pasal 323 dan di Baleg itulah nanti keberatan Pak Aziz misalnya dari Fraksi Partai Golkar, bisa melalui Anggota Baleg yang berasal dari Fraksi Partai Golkar itu melakukan perubahan-perubahan. Dan setelah selesai dari Baleg ke Paripurna yang akan datang dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan, itu jalan tengahnya, tetapi pertanyaan Saudara Misbakhun tadi memang benar Ketua, jadi sebenarnya memang ini saya kira perlu koreksi karena sebenarnya kita sudah Rapat Bamus kemarin, kebetulan saya juga hadir kemarin dalam Rapat Bamus sudah mengambil keputusan. Kalau ada perubahan-perubahan seharusnya ada Rapat Bamus lagi bahwa ada agenda yang diputuskan Bamus diubah didalam Paripurna itu saya kira yang kekurangn dari rapat kita pada siang hari ini. Jadi pertanyaan Saudara Misbakhun tadi memang betul karena keputusan sudah dibuat, sehingga semestinya laksanakan dulu kalau memang itu harus ada yang mempersoalkan biarlah nanti setelah itu dilaksanakan baru dipersoalkan, apakah kita bisa mengesahkan atau tidak perubahan itu? tetapi mestinya agenda kita pada hari ini sebetulnya mendengarkan laporan Baleg salah satunya tentang Perubahan Tatib yang sudah dibahas oleh Panja di Baleg, tetapi kami menyadari bahwa prosedur persetujuan itu belum pernah ada di Paripurna, maka kami jalan tengah tadi diusulkan Saudara Yandri itu Paripurna sekarang menyetujui usul Perubahan sesuai Tata Tertib menugaskan pada Badan Legislasi untuk membahas, nanti hasil pembahasan dari Badan Legislasi dilaporkan kembali dalam Paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Tetapi mengenai jadwal memang saya kira tidak tepat kalau ada perubahan tanpa melalui Rapat Bamus kembali, itu catatannya terima kasih.</p> | <p>yang seperti disampaikan Pak Totok memang akan kami sampaikan pada gilirannya nanti, tetapi sekarangnya pun tidak apa-apa supaya kita bisa mengerti posisinya. Usulan dari Baleg akan kami tanyakan kepada seluruh Dewan yang terhormat. Apakah usulan Perubahan Tatib dari Baleg dapat disetujui untuk dirubah dulu, kemudian setelah dirubah rancangan tersebut disampaikan kedalam Rapat Paripurna berikutnya.</p> |
| H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E A-283/F-PG/DAPII: JATIM II | <p>Pimpinan, Bamus sudah memutuskan agenda itu ada didalam Rapat Paripurna hari ini, kenapa kemudian tidak ada didalam jadwal? Kemudian setelah Pak Totok menjelaskan seperti itu, Pimpinan baru menjelaskan baru akan disampaikan, minta tolong dimasukan dulu kedalam jadwal bahwa ada pembahasan masalah Perubahan Tatib yang kedua ada di jadwal, baru kita berbicara seperti itu, karena apa? didalam Rapat Paripurna ini didalam jadwal yang sudah ada dan ditayangkan dan sudah disahkan oleh Pimpinan tadi, Perubahan Kedua tentang Tatib tersebut tidak ada didalam jadwal, itu yang ingin saya tanyakan, siapa yang menurunkan itu dan</p> | <p>KETUA RAPAT : Baik, kami sampaikan apa bila tata urutan yang tentunya disampaikan itu tidak sesuai dengan tata urutan perundang-undangan yang berlaku, tata caranya tentu kita sesuaikan sekarang ini, bahwa dimintakan persetujuan terlebih dahulu, apakah</p> |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|---|---|
| | merubah Bamus itu karena apa? kalau Pimpinan seenaknya merubah hasil Bamus, preseden yang akan terjadi, yang akan datang bisa saja Pimpinan itu merubah seenaknya keinginan, padahal Bamus itu adalah kesepakatan semua fraksi-fraksi yang ada, terima kasih. | ini disetujui oleh Dewan atau tidak? baru itu disampaikan |
| H. MOH. ARWANI THOMAFI A-523/F-PPP/DAPIL: JATENG III | Tolong dijawab dulu Pimpinan, Kenapa jadwal itu bisa berubah dan siapa yang merubah, atas perintah siapa Perubahan itu? mohon dijelaskan saja Pimpinan, soal substansi, monggo kita diskusikan nanti diagenda yang telah disepakati di Bamus itu, tolong dijawab dulu Pimpinan. | KETUA RAPAT : Sekarang kalau ada hal yang salah ditengah jalan, yang dalam hal ini tidak sesuai dengan tata urutan perundang-undangan yang berlaku, tentunya ini disampaikan disini, kita minta persetujuan kepada seluruhnya daripada Anggota Dewan. Inilah yang kami sampaikan, sehingga sekarang begini saja, untuk menyingkat waktu |
| PIMPINAN RAPAT : FAHRI HAMZAH | Mohon ijin, Begini penjelasannya, ada surat dari Baleg masuk ke Pimpinan, kemudian minta Bamus, lalu Bamus telah diselenggarakan. Nah, sebetulnya judul dari penyelenggaraan Bamus adalah Permintaan Baleg untuk menjadwalkan pembacaan usulan Baleg akan dilakukan Perubahan terhadap Tata Tertib DPR, itu yang benar. Jadi judulnya saja yang dirubah karena tidak mungkin, kita ujug-ujug mengesahkan Baleg disini, atau mengesahkan Tatib disini sebelum ada proses penjadwalan, permintaan persetujuan perubahan dan sebagainya itu mustahil, itu sama dengan tiba-tiba hari ini kita mau meresmikan Pimpinan KPK misalnya Pak, itu tidak bisa Pak, itu mesti melalui komisi, fit proper test dan sebagainya. Jadi usul saya mohon ditanyakan saja karena tadi baru dibaca surat masuk kita bisa masuk ke agenda berikutnya yaitu permintaan persetujuan dari Anggota, apakah kita setuju adanya Perubahan Tatib dan oleh karena itu kemudian persetujuan itu kita serahkan kembali kepada Baleg untuk dibahas secara teknis sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya usulkan begitu saja Pak, biar tidak ramai kita, terima kasih. | |
| H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E A-283/F-PG/DAPIL: JATIM II | Apa yang disampaikan Pimpinan bahwa hari ini akan ada pembacaan Perubahan Tatib dari Baleg yang diagendakan di Rapat Paripurna, berarti itu masuk didalam jadwal sesuai dengan koreksi redaksional yang diberikan oleh Pimpinan DPR terhadap hasil Bamus, kalau begitu dimasukan didalam jadwal hari ini dan ditawarkan kepada Paripurna, sehingga nanti Baleg akan membahas kembali Perubahan Tatib yang kedua tersebut, terima kasih. | KETUA RAPAT: Baik bapak-ibu sekalian yang saya hormati, apakah acara yang disampaikan tadi dapat disetujui untuk dimasukan dalam acara Rapat Paripurna hari ini |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|---|--|
| RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, S.H., M.M., M.H A-546/F-P HANURA/DAPIL: SUMUT II | Seharusnya kalau kita mau meminta persetujuan, harus ada dulu didalam rumusan yang akan kita bahas , jadi kita tidak mungkin meminta persetujuan tidak ada agendanya, jadi makanya dipertanyakan teman-teman. Sebaiknya dibuat dulu itu didalam agenda Paripurna ini baru kita pertanyakan apa yang sudah diusulkan dari Baleg, terima kasih Pimpinan. | KETUA RAPAT : Itulah yang kami sampaikan bahwa acara ini dimasukan dalam acara Rapat Paripurna hari ini, dapat disetujui. Ketua Rapat: ketok palu! |
| Dr. H.M. AZIS SYAMSUDDIN, S.H., S.E., MAF., M.H A-248/F-PG/DAPIL: LAMPUNG III | Seperti yang telah saya sampaikan diawal, berkenaan dengan usulan Badan Legislasi didalam agenda tentang Perubahan kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, seperti yang saya sampaikan bahwa kami dari Komisi III berkenaan dengan Pasal 65 c, kemudian 65 e, kemudian Pasal 66, Pasal 103, 112, 115, 116, 117, 126 dan 133 keberatan, sehingga persetujuan untuk memberikan kepada Baleg untuk melakukan pembahasan tidak dapat kami terima sehingga ini didrop untuk dibahas lebih dulu dibagikan kepada seluruh Anggota untuk membaca ini diberi waktu untuk diagendakan pada Paripurna berikutnya. Demikian Ketua. | |
| H. TOTOK DARYANTO, S.E A-489/F-PAN/DAPIL: JATIM V | Dari Baleg Pimpinan, Kami mengapresiasi dari apa yang disampaikan oleh Komisi III dan sesuai dengan Tatib kita memang setiap perubahan Tatib itu yang bahas harus Baleg. Jadi tidak bisa dibentuk pansus atau semacam itu, yang lain tidak bisa. Mengenai keberatan-keberatan itu, ini namanya draft, Baleg tentu tidak keberatan kalau nanti itu dicoret dalam pembahasan, disempurnakan itu akan diterima di Baleg, tetapi saya kira yang penting pada Paripurna ini adalah gagasan pokok, penguatan Badan Legislasi untuk menunjang kinerja DPR dibidang legislasi itu, saya kira itu yang penting diputuskan secara poliitk oleh Paripurna bahwa setuju dilakukan perubahan, kalau soal isinya nanti kita bahas bareng-bareng. Yang tidak setuju, kita coret bersama, begitu Pak Ketua, jadi tidak usah menunggu, menunda lagi pada Paripurna berikutnya, ini hanya usulan untuk dibahas, kalau ditunda lagi menurut saya itu memperpanjang waktu saja, sehingga upaya kita untuk memperbaiki kinerja DPR dalam legislasi itu mundur sekian waktu seperti yang kita undur itu, begitu menurut hemat kami, mudah-mudahan disetujui oleh Paripurna, terima kasih. | |
| Dr. H.M. AZIS SYAMSUDDIN, S.H., S.E., MAF., M.H A-248/F-PG/DAPIL: LAMPUNG III | Sebentar Ketua, tadi Ketua Rapat, Pimpinan rapat menyampaikan untuk meminta pandangan Anggota dalam forum Rapat Paripurna ini, apakah menyetujui menyerahkan usulan Baleg ini untuk dibahas, bahwa dalam Rapat Paripurna apabila satu orang tidak setuju harus dilakukan voting. Ada mekanisme dalam pengambilan | KETUA RAPAT: Baik, ada yang ingin memberikan pandangan, silakan! |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|---|--|
| | keputusan Ketua, supaya tidak ada ekses, implikasi negatif dikemudian hari. Jadi Ketua, kalaupun Ketua ingin melanjutkan, kami ingatkan untuk melalui mekanisme aturan dalam pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini. | |
| PIMPINAN DPR RI FAHRI HAMZAH : | Mohon maaf ini Pak Aziz, karena sebetulnya ini dikembalikan untuk pembahasan di Baleg. Baleg alat kelengkapan kita bersama, jadi sebetulnya semua orang nanti bisa terlibat didalam Baleg. Komisi III, saya kira paling banyak wakilnya di Baleg itu, jadi saya kira juga Komisi III bisa membahas itu. Jadi saya kira silakan saja dibongkar di Baleg Pak Azis, tetapi kita bersetuju bahwa Perubahan Tatib harus kita lakukan. | |
| KETUA RAPAT : Ya, Pak Azis masih akan disampaikan, cukup!, baik kalau begitu setuju ya! | | |
| Dr. H.M. AZIS SYAMSUDDIN, S.H., S.E., MAF., M.H A-248/F-PG/DAPIL: LAMPUNG III | Belum Ketua, Saya sampaikan kepada Ketua Rapat, bahwa dalam mekanisme pengambilan keputusan, satu orang tidak setuju ada mekanisme dalam pengambilan keputusan, itu yang pasti; Yang kedua: mengenai substansi, yang tadi saya sampaikan, kami minta kedalam forum Rapat Paripurna ini untuk ditunda, untuk dimasukan dalam pembahasan kembali dalam Paripurna kemudian, karena kami, saya minta waktu untuk membahas ini secara detail, kalau Ketua tetap melanjutkan, tolong melalui mekanisme dalam pengambilan keputusan, satu orang tidak setuju, terima kasih Ketua | KETUA RAPAT: Pak Azis, bagaimana apabila catatan dari pada Pak Azis tadi, disampaikan didalam persetujuan dari persetujuan untuk diserahkan kepada Baleg, usulan rancangan ini diserahkan kepada Baleg. Itu rasanya yang paling tepat! Baik, dengan catatan yang ada di Pak Azis, |
| Dr. H.M. AZIS SYAMSUDDIN, S.H., S.E., MAF., M.H A-248/F-PG/DAPIL: LAMPUNG III | Sebagai Ketua Rapat, tolong anda buka mekanisme dan tata tertib dalam sebuah mengambil keputusan, bahwa dalam Tata Tertib mengambil keputusan, satu orang tidak setuju, ada mekanisme dalam pengambilan keputusan, supaya tidak ada implikasi, saya tetap tidak memberikan persetujuan terhadap Usulan Baleg ini untuk diserahkan. Kami minta waktu untuk membahas ini, kemudian diagendakan dalam Rapat Paripurna selanjutnya. | KETUA RAPAT : Baik, tadi yang saya tawarkan dengan catatan Pak Azis Syamsuddin ini adalah merupakan persetujuan, tapi ada catatan yang dari Pak Azis Syamsuddin, tentunya catatan ini yang ada didalam persetujuan tersebut, kalau memang ini belum bisa, kita bisa dilaksanakan seperti mekanisme yang berlaku, tetapi coba ada yang mungkin menyampaikan hal masalah ini, silahkan ! |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|---|---|
| H. YANDRI SUSANTO A-494/F-PAN/DAPIL: BANTEN II | <p>Saya kira, apa yang disampaikan oleh Saudara Azis Syamsuddin itu sebenarnya tidak substantif Ketua, karena mekanisme kita inikan sudah jelas, bahwa RUU, Peraturan DPR dan lain sebagainya itu, memang disetujui dulu draftnya di Paripurna, kemudian dikembalikan apakah itu ke Panja, Pansus atau ke Baleg, atau badan lain misalkan, khusus peraturan DPR itu memang ranahnya adalah Baleg, persoalan materi, apa yang disanggah oleh Saudara Azis tadi silahkan saja, nanti di pembahasan di Baleg, juga banyak semua fraksi ada wakilnya, masing-masing komisi ada wakilnya, saya kira kita terbuka. Oleh karena itu, Rapat Paripurna kali ini hanya menyetujui untuk dibahas dan pembahasan itu diberi wewenang kepada Baleg, kalau ada masukan-masukan, siapapun dia Anggota DPR, silakan! Kami terbuka sebagai Badan Legislasi. Jadi Paripurna ini hanya untuk memberikan persetujuan bahwa Perubahan Peraturan DPR yang kedua ini bisa kita setujui dan yang berhak itu adalah Badan Legislasi, terima kasih Ketua</p> | |
| H. ECKY AWAL MUCHARAM A-100/F-PKS/DAPIL: JABAR III | <p>Saya ingin menyampaikan bahwa saya dan beberapa saya bertanya kepada sebelah kanan saya termasuk dari PAN, dari PKS dan beberapa partai, itu belum memegang dan belum diberikan sebagaimana disampaikan Pimpinan Baleg, tadi ketika presensi sudah menerima, boleh Bapak-Ibu sekalian, ini adalah Tatib kita bersama yang harus penuh dengan kesadaran, adakah hak-hak konstitusional kita sebagai Anggota DPR yang terpotong dari rancangan Baleg itu, silakan di cek kehadapan Bapak-Ibu sekalian, apakah ada atau mungkin hanya beberapa segelintir orang saja yang tidak menerima.</p> | |
| H. YANDRI SUSANTO A-494/F-PAN/DAPIL: BANTEN II | <p>Waktu kita absen, kita sudah dibagi Ketua, dan ini kalau itu persoalannya ini bisa disusulkan Ketua karena belum dibahas. Paripurna ini cuma memberikan persetujuan untuk dibahas, jadi masih belum ada yang dapat, bisa dibagikan Ketua.</p> | |
| Dr. H.M. AZIS SYAMSUDDIN, S.H., S.E., MAF., M.H A-248/F-PG/DAPIL: LAMPUNG III | <p>Yang terhormat Ketua Rapat, Saudara Eky masih bicara, Ketua Rapat harus mengikuti aturan mekanisme Tata Tertib, apabila seorang Anggota masih bicara, tidak diperbolehkan seorang Anggota lain yang mengomentari. Tolong Ketua Rapat memegang tata tertib dan mekanisme dalam memimpin rapat, kalau tidak diganti!</p> | KETUA RAPAT : Pimpinan rapat adalah sudah diatur dari Bamus dan lain sebagainya, kami tegaskan kembali segala sesuatu tentunya kami kembalikan seluruhnya, kami juga tidak memberikan hal-hal yang pemaksaan. Sekarang biar diteruskan! |
| H. ECKY AWAL MUCHARAM A-100/F-PKS/DAPIL: JABAR III | <p>Terima kasih Pimpinan yang bijak, Saya hanya meminta Anggota yang terhormat, apakah memang hanya Sekretariat yang berada dalam posisi fraksi kami didepan tadi tidak memberi, saya tidak mungkin</p> | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|---|--|
| | <p>mengada-ada, memang kami tidak menerima. Silahkan di cek!, tolong di cek, ada atau tidak, kalau saya tidak ada, saya akan mengkoreksi ke Sekjen, tapi kalau sebagian tidak ada, silakan di cek! Apakah ada rancangan terkait dengan Perubahan Tatib, ada atau tidak, kenapa sampai bisa tidak ada? Kalau memang itu ber kesempatan kami untuk mempelajarinya! Itu Pimpinan, agar kita bisa memberikan masukan-masukan kepada Baleg apa yang terbaik buat kita.</p> <p>Kita sepakat, bahwa untuk meningkatkan kinerja kita.</p> | |
| PIMPINAN RAPAT : FAHRI HAMZAH | | |
| Pak Ecko, mohon maaf ada kesalah pahaman, ini keliru, biar kita tidak bertele-tele, belum ada persetujuan. Saya sendiri tidak setuju dengan banyak pasal yang mau dirubah itu. tetapi belum kesana ini baru usul habis itu dilempar ke Baleg, nanti Baleg bahas semua komisi, semua fraksi ada disitu, baru habis itu nyurat ke Pimpinan minta forum di Bamus minta penjadwalan, di Bamus tidak disetujui, tahun depan, mungkin tahun berikutnya lagi, jadi jangan diputar seolah-olah besok sudah ada Tatib baru, tidak ada ini! Prosedurnya ini belum, makanya Pak Ecko nanti pasti dapat karena nanti akan di copy dan diberikan. Silahkan nanti fraksi yang bersangkutan mengirim utusannya ke Baleg, kalau tidak percaya dengan yang sekarang, silahkan ganti! Ini masih panjang Pak Ecko, jangan bikin panas Pak Azis. Sudah lapar, ini sore-sore! | | |
| Dr. H.M. AZIS SYAMSUDDIN, S.H., S.E., MAF., M.H A-248/F-PG/DAPIL: LAMPUNG III | Saya sama sekali bukan bikin panas Pak Ketua, Bawa apa yang saya sampaikan ini adalah untuk menjaga mekanisme yang ada dikita, saya paham apa yang disampaikan Pimpinan mekanisme adalah bentuk mekanisme yang harus dilalui untuk diberikan pembahasan ini kepada Badan Legislasi. Saya sampaikan tadi bahwa Pimpinan Rapat menyampaikan, apakah setuju diberikan kepada Baleg untuk membahas ini? saya sampaikan, saya belum setuju! Saya tidak memberikan persetujuan dan saya tidak bisa memberikan persetujuan ini karena saya perlu waktu membahas dan ini baru saya terima dan mekanisme ini tidak menyalahi prosedural , itu saja mekanisme yang saya hendaki, kalau Ketua memaksakan meminta saya memberi catatan bahwa dalam menerima, dalam memutuskan suatu kesimpulan tidak ada catatan Ketua. Silahkan kita lakukan mekanisme atau tidak ini saya minta ditunda! | |
| PIMPINAN RAPAT : FAHRI HAMZAH | | |
| Sebentar dulu, Pak Azis, ini Pak Azis jangan kemana-mana dulu, ini setuju dirubah atau tidak. kalau Pak Azis memang tidak setuju ada usulan Perubahan, kita voting bahwa ada Anggota yang tidak setuju usulan perubahan, tetapi kalau Pak Azis belum baca, memang semua belum baca, dan semua belum baca, saya juga belum baca! | | |
| Dr. H.M. AZIS SYAMSUDDIN, S.H., S.E., MAF., M.H A-248/F-PG/DAPIL: LAMPUNG III | Pak Fahri yang terhormat, Yang tadi saya sampaikan saya tidak setuju memberikan persetujuan untuk dilakukan perubahan, saya kira tidak perlu diputar-putar. | PIMPINAN RAPAT : FAHRI HAMZAH Ya, sudah, berarti itu yang sekarang kita voting saja Pak! |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|--|--|
| | | <p>KETUA RAPAT: Baik, sesuai dengan mekanisme yang ada, tentunya sebelum memasuki voting, kita memasuki lobby dulu, untuk itu kami persilakan untuk mengikuti lobby, sementara rapat akan kami skors, lobby dari seluruh Pimpinan Baleg, kemudian Pimpinan Komisi dan Pimpinan Fraksi. Apakah forum lobby ini bisa disetujui?</p> |
| H. YANDRI SUSANTO A-494/F-PAN/DAPIL: BANTEN II | <p>Ijin Ketua, Usul saya tidak perlu di skors, kita langsung saja, kalau memang ada Anggota yang tidak setuju, kita hormati, yang setuju juga kita hormati. Jadi tidak perlu kita libatkan semua yang hadir, kalau mengatas namakan fraksi atau lintas Pimpinan Baleg juga dari sisi yang hadir tidak terlalu banyak Ketua. Jadi usul saya langsung saja ambil keputusan, yang tidak setuju silahkan berdiri, nanti juga yang setuju juga dimintai pendapatnya. Usul saya begitu Ketua, untuk menghemat waktu. Terima kasih.</p> | <p>KETUA RAPAT : Silahkan! yang lain ada usul lain, kalau tidak, kedepan saja, tadi Pak Azis Syamsuddin barangkali kita melaksanakan lobby disini saja, tidak usah lama-lama, nanti dalam lobby diputuskan apakah voting, apakah dengan yang lain atau dengan perubahan dan lain sebagainya. Saya pikir tidak perlu menunda, kami persilakan Pimpinan Baleg dan Pak Azis Syamsuddin dan beberapa untuk melaksanakan lobby didepan sini saja silahkan! Sementara Rapat kita skors saja, setuju? Ketua rapat: ketok palu!</p> |
| H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A A-75/F-PKB/DAPIL JATIM X | <ul style="list-style-type: none"> • Menurut saya, menanggapi laporan dari Badan Legislasi terhadap 2 (dua) hal : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksa BPK kepada DPR RI; 2. Terkait dengan Rancangan Perubahan tentang Perubahan kedua atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; <p>Menurut saya Pimpinan, dari pada kita votting tentu ada mekanisme lain mungkin ditanyakan kepada fraksi-fraksi untuk dimintakan pendapatnya dan pandangannya terkait laporan dari Badan Legislasi. Tentu kita harus menghormati juga mekanisme</p> | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|--|-----------------|
| | <p>dan pembahasan yang telah dibuat di Badan Legislasi tetapi untuk juga jika kemudian ada salah satu Anggota dari kita yang masih keberatan itu hanya soal waktu saja, makanya kita solusinya 2 (dua) pilihan Pimpinan, apakah dimintakan pendapat kepada masing-masing fraksi atau forum ini juga memberikan waktu untuk ditunda sepesertujuannya atas laporan ini pada Sidang yang terdekat, supaya kita tidak usah mengambil keputusan dengan mekanisme voting. Menurut saya tidak pada tempatnya.</p> | |
| EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A A-335/F-P GERINDRA/DAPIL: SUMSEL I | <p>Mewakili Fraksi Gerindra, Hanya ingin mengomentari hasil apa yang kita hadapi hari ini tentang Baleg. Secara prinsip kami belum menguasai apapun yang terjadi didalam perdebatan kita hari ini, sehingga dari fraksi kami dari pada kita mengambil keputusan secara tergesa-gesa; Yang kedua : Anggota yang hadir hari inipun sebenarnya secara jumlah tidak memenuhi kuorum walaupun secara tandatangan sudah memenuhi kuorum. Untuk itu fraksi kami mengusulkan, alangkah lebih baiknya kita memberikan kesempatan satu minggu atau minggu depan untuk melakukan keputusan dalam kondisi yang semuanya sudah menguasai materi ini, apakah kita akan diambil, dilanjutkan atau tidak. Ini kita laksanakan bukan pertama kali, dalam setiap pembahasan permasalahan yang ada selalu kita ada permasalahan seperti ini diberi kesempatan sehingga kami mohon Pimpinan agar bijak untuk mengambil keputusan ini, diberi kesempatan satu kali kesempatan lagi, mungkin minggu depan kita bisa ambil keputusan, apakah akan diteruskan atau tidak, sehingga tidak menjadi catatan yang cacat ke depannya, terima kasih Pimpinan</p> | |
| Dr. H.R.ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si A-514/F-PPP/DAPIL: DKI JAKARTA III | <p>Assalamu'alaikum Wr.Wb. Pimpinan yang saya hormati, juga Pimpinan Baleg dan Anggota Baleg yang saya banggakan, Mekanisme dalam sebuah keputusan yang diambil, ini tingkat Paripurna, memang yang pertama harus ada dasarnya, harus ada alasnya, ada kaidahnya, oleh sebab itu pegangan kita adalah UU MD3 dan Tatib kita, kalau mau merubah Tatib, ya silahkan saja, jangan melalui Paripurna dulu, buat saja draftnya dulu seperti apa? Apa yang disampaikan oleh Pak Azis itu betul, pegangan kita itu ada aturan mainnya, tidak lantas disetujui pada tingkat Paripurna, kita serahkan pada pembahasan. Hemat saya kita tunda, nanti perlu ada sebuah dokumen yang diberikan kepada Anggota, sehingga Anggota bisa menguasai, bisa mengetahui, ada apa dengan rencana yang akan kita bahas kemudian. Jadi sehingga tidak ada agenda yang dianggap nanti hidden, yang punya tujuan tertentu, oleh sebab itu Pimpinan, voting tidak baik pada</p> | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|---|-----------------|
| ARIF WIBOWO A-193/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: JATIM IV | <p>kesempatan ini, maka kita masih ada waktu kedepan. Terima kasih Pimpinan.</p> <p>Pimpinan yang kami hormati dan banggakan, Seluruh Peserta Rapat Paripurna yang kami cintai dan banggakan, Menyangkut draft Perubahan Tata Tertib Dewan, itu adalah draft Tatib yang sudah dibicarakan beberapa kali di Badan Legislasi dan terakhir dipimpin oleh sekaligus 3 (tiga) Pimpinan Badan Legislasi, ada Pak Sareh Mulyono dari Fraksi Partai Gerindra, ada Pak Firman Subagyo dari Fraksi Golkar dan Pak Totok Daryanto dari Fraksi PAN, dan yang memimpin didalam rapat tersebut adalah Pak Totok Daryanto. Hadir fraksi-fraksi yang ada di Badan Legislasi termasuk saya sendiri Pimpinan. Masalah yang didiskusikan, dibicarakan menyangkut Pasal 65, 66 dan seterusnya itu sudah kita bicarakan dengan saksama dan mendalam. Terutama di Pasal 65 huruf b, c, d dan e yang berkonsekwensi kepada pasal-pasal berikutnya, yang intinya adalah bahwa marwah Badan Legislasi sebagai <i>central of law</i> tidak boleh dihilangkan, namun demikian sudah jelas didalam undang-undang kita, baik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memang memberikan pengaturan-pengaturan yang cukup kuat terhadap institusi DPR secara seluruhpun seluruh alat kelengkapan DPR atas kewenangannya dalam hal ini secara khusus membentuk undang-undang. Yang harus dipersiapkan adalah menyusun Naskah Akademik dan RUU. Kepada siapakah kewenangan itu diberikan? Kepada semua AKD tak terkecuali adalah kepada juga Badan Legislasi. Di Pasal 65 itu yang awalnya adalah hanya memberikan pengaturan untuk menyusun Naskah Akademik dan RUU pada Bada Legislasi, maka kita kembalikan pada posisi semula. Setiap komisi tetap memiliki kewenangan untuk menyusun Naskah Akademik dan RUU, begitupun dengan Baleg, karena itu sebenarnya tidak ada AKD yang dikurangi kewenangannya dalam hal legislasi, semua diberikan. Pertanyaannya adalah sesungguhnya menyangkut kritik publik kepada DPR, mengapa DPR tidak mampu menyelesaikan Daftar Inventarisasi Rancangan Undang-Undang yang ada disetiap prolegnas tahunan yang sudah ditargetkan DPR untuk diselesaikan. Salah satu kelemahannya adalah ketidaksigapan baik DPR maupun Pemerintah dalam hal pertama adalah menyiapkan Naskah Akademik dan RUU; Yang kedua adalah, kekurang fokusnya didalam melakukan pembahasan, karena itu Perubahan Tatib sesungguhnya adalah mendorong agar semua AKD termasuk Baleg untuk kembali memiliki kewenangannya, menyusun naskah akademik dan RUU sekaligus melakukan pembahasan terhadap RUU, baik pada Pembicaraan Tk. I</p> | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|--|-----------------|
| | <p>maupun sampai dengan Tk. II di Paripurna nanti. Dengan demikian tidak ada kewenangan yang dikurangi, tafsir ini saya kira mesti perlu dijelaskan, terutama oleh Pimpinan Baleg menyangkut Perubahan Tatib tersebut dan sesungguhnya itu kalau kita mau merujuk pada Tatib Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2012 yang sudah pernah disusun pada DPR Periode yang lalu, tidak banyak perubahan, bahkan nyaris identik, yang prinsipnya adalah setiap AKD termasuk Baleg memiliki kewenangan, menyiapkan naskah akademik dan RUU sekaligus kewenangan untuk melakukan pembahasan terhadap RUU. Inilah substansi yang prinsip, karena itu maka Bapak-Ibu, saudara sekalian, Pimpinan yang kami hormat, menyangkut Tatib ini saya kira tidak ada masalah semua fraksi yang ada di Baleg telah menyetujui, namun demikian tetap harus membutuhkan persetujuan Paripurna. Kalau sekiranya, seandainya apabila masih dipandang bahwa Rancangan Tatib tersebut belum bisa dipahami dengan baik, maka saya kira memang dibutuhkan bagi kita semua untuk mempelajarinya. Kita berharap sebenarnya setelah pembahasan di Baleg itu selesai, bisa disosialisasikan pada seluruh Anggota Fraksi yang ada. Untuk itu Pimpinan, menurut hemat saya menyangkut tafsir, tidak ada upaya untuk mengampatasi AKD dan sebaliknya juga maka kemudian, saran kami sama seperti yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra agar diberikan waktu kepada seluruh Anggota setiap fraksi di DPR ini untuk mempelajari draft Perubahan Tatib tersebut supaya nanti segera diagendakan kembali untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna berikutnya. Demikian Pimpinan, saya kira hal-hal yang perlu saya sampaikan sebagai salah satu Anggota yang cukup aktif didalam membahas Rancangan Perubahan Tata Tertib DPR RI tersebut tahun 2015. Wabilahittaufiqwalhidayah. Wr.Wb.</p> | |
| Dr. H. KURTUBI, S.E., M.Sp., M.Si A-26/F-P NASDEM/DAPIL: NTB | <p>Saya baru tahu ternyata substansi yang akan dirubah dalam Rencana Perubahan Tatib ini, dimana diarahkan Baleg itu akan menyusun seluruh Naskah Akademik dan RUU yang akan dibahas termasuk Perubahan Tatib.</p> | |
| ARIF WIBOWO A-193/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: JATIM IV | <p>Pimpinan, saya kira kami sudah membantu menjelaskan tafsirnya tidak seperti itu, jadi tidak ada perampukan kewenangan yang dilakukan Baleg, jadi saya minta kepada Pimpinan Baleg menjelaskan kembali itu tidak ada.</p> <p>Nanti kita akan debat kusir, malu Pimpinan, soal yang menyangkut bagaimana mengatur kembali, memanage kewenangan kita baik seluruh AKD maupun DPR RI agar bisa menjalankan 3 tugas, pokok dan fungsinya terlebih dahulu</p> | |
| Dr. H. KURTUBI, S.E., M.Sp., M.Si A-26/F-P NASDEM/DAPIL: NTB | <p>Jadi sebaiknya Anggota dikasih tahu dulu.</p> <p>Jadi karena ini menyangkut masalah yang substansial, sebaiknya semua Anggota dikasih tahu dulu masalah ini yang akan dirubah. Jangan ujug-ujug lalu disini</p> | |


| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|---|-----------------|
| | <p>divoting, padahal itu menyangkut, boleh jadi hak-hak Anggota Dewan secara konstitusional bisa hilang diambil alih oleh lembaga yang tadi itu. Oleh karena itu saya usulkan supaya ditunda saja ini. Dan kepada Anggota dikasih tahu secara jelas apa arah dari pada Perubahan Tatib, jangan sampai kita voting, kita tidak tahu apa yang mau di voting, demikian terima kasih.</p> | |
| PIMPINAN : FAHRI HAMZAH <p>Ijin berpendapat Bapak-Ibu sekalian, karena ini sebentar lagi maghrib dan mungkin ada yang belum Sholat Ashar Usul saya ini terlalu banyak disparitas pengetahuan tentang ini, oleh sebab itu kami mengusulkan sesuai usul dari PDI P tadi. Kita menunda persetujuan pada Paripurna terdekat. Saya kira kalau ini disetujui semua. Rapat Paripurna akan selesai</p> | | |
| KETUA RAPAT : <p>Baik, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, setelah kita hitung itu tentunya juga lebih baik, menunda dari persetujuan, yang ditunda hanya persetujuan dari pada substansinya, sehingga kita menunda persetujuan dari apa yang disampaikan Baleg tadi pada Paripurna terdekat, Ketua Rapat: ketok palu!</p> | | |
| Dr. H. KURTUBI, S.E., M.Sp., M.Si A-26/F-P NASDEM/DAPIL: NTB | <p>Saya tidak setuju dan tidak sepakat kalau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditarik dari Komisi VII dengan alasan bahwa Komisi VII dengan <i>core</i> masalah energi, Pertambangan, Perminyakan diseluruh dunia termasuk di Indonesia eksplorasi pertambangan dan eksplorasi perminyakan sebagian besar, bahkan seluruhnya ada di wilayah kehutanan, satu; Kedua : hutan itu bagian daripada <i>renewable resource energy</i> yang bisa diperbarui yang kedepannya harus ada koordinasi yang erat, baik pengawasannya, penyusunan undang-undangnya, tata kelola dan seterusnya antara <i>renewable energy</i> dan yang <i>non renewable energy</i> migas dan batubara. Kalau ini dipisahkan yang rugi republik ini, sebab penanganan <i>renewable energy</i> dan yang non renewable energy harus satu wadah, eksplorasi tambang selalu di hutan, itu akan merusak hutan baik kerusakannya besar maupun kecil menyangkut lingkungan hidup, yang pengelolaannya harus dalam satu analisa, satu wadah, satu tempat, sebab amat saling terkait, jadi saya berpendapat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak bisa dilepaskan dari tata kelola migas dan pertambangan, sehingga dia tetap harus di Komisi VII, lagian kalau Komisi VII hanya satu mitranya departemen, atas keseimbangan di dalam intern kita tidak ada, Pemerintah punya 33 kementerian, 33 departemen, kita punya 10 komisi, masa Komisi VII punya satu menteri yang benar saja, ini tidak seimbang, jadi ini tidak fair, saya tidak setuju Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditarik dari Komisi VII, demikian terima kasih.</p> | |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|--|--|--|
| MERCY CHRIESTY BRENDS, ST A-228/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: MALUKU | <p>Menyambung apa yang disampaikan oleh teman se-komisi kami Pak Kurtubi, dapat kami sampaikan dan ini menjadi sikap fraksi kami untuk menjadi pertimbangan lagi didalam forum Paripurna yang terhomat ini. Berkaitan dengan kemitraan yang selama ini dijalani untuk masing-masing komisi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kurtubi bahwa ada 33 kementerian, kementerian yang selama ini bermitra dan terbagi habis di 11 komisi yang ada di DPR RI, tetapi didalam beberapa bulan ini kemudian Komisi VII mengalami kegalauan Pak, kalau dibilang dalam tanda petik, apakah fungsi yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan fungsi yang berkaitan dengan ristek, kemudian diambil alih oleh Komisi X dan Komisi IV, kami memberikan terobosan Pak, bahwa ini <i>cross cutting issue</i>, jadi sama-sama dari 2 komisi ini tetap menjalankan fungsi yang sama, Komisi X tetap dengan Pendidikan dan Diktinya, Komisi VII tetap dengan Menristeknya karena ini berkaitan dengan pengembangan teknologi yang sangat erat kaitannya urusan dengan urusan yang ada Komisi VII pertambangan, energi, kelistrikan, perminyakan dan sebagainya. Yang berikut berkaitan dengan issue lingkungan hidup, kami minta juga ini <i>cross cutting issue</i> Pak, mau tidak mau ini memang harus terbelah dua antara 2 komisi, Komisi IV berurusan dengan kehutanan, hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya alam pertanian, kehutanan dan lain-lain, sementara yang berkaitan dengan issue lingkungan hidup, dia menjadi <i>cross cutting issue</i>. Jadi supaya ada titik tengah, dua-dua komisi ini tidak dicabut, saling tarik menarik satu dengan yang lain. Jadi kami memohon dengan sangat sebelum nanti ada surat resmi dari sikap komisi kami yang akan disampaikan oleh Pak Ketua, kami meminta untuk titik tengahnya supaya jangan ribut antar komisi, baik Komisi X maupun Komisi IV sama-sama membagi kewenangan pembagian kemitraan ini. Komisi X <i>cross cutting issue</i> dengan Komisi IV terbagi Komisi VII mengurus ristek, Komisi X mengurus Pendidikannya. Sementara Komisi IV mengurus Kehutannya dan Komisi VII tetap mengurus lingkungan hidupnya, sehingga persoalan-persoalan banyak dijembatannya Pak, kalau tidak ini akan sangat kesulitan dan banyak sekali keputusan-keputusan krusial yang akan dikeluarkan dari Komisi VII akan hilang esensi dan bobotnya karena hilang fungsi-fungsi dan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan bidang-bidang yang erat ini. Saya kira ini beberapa tanggapan yang bisa kami sampaikan dan mohon pertimbangan sekali lagi dari Pimpinan, dan teman-teman komisi-komisi yang lain, apa artinya kita ribut-ribut, toh ada 33 kementerian, dibagi habis juga kita punya pekerjaan banyak. Jadi saling berbagi tidak terjadi penumpukan, overloading antar satu komisi dengan komisi yang lain. Saya kira mungkin itu Pak Ketua terima kasih.</p> | KETUA RAPAT : Sebelum lebih jauh, mungkin dari Pimpinan kami tawarkan, ini waktu juga cukup larut, bagaimana kalau case ini sama kita berlakukan dengan yang tadi, sehingga kita mengambil keputusannya di Paripurna yang akan datang. |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|---|--|--|
| Interupsi ... ANGGOTA KOMISI VII DPR RI | <p>Pimpinan, Kalau permasalahannya berbeda lalu yang dibahasnya tidak begitu sama, kenapa memakai cara yang sama. Ini lain dengan yang tadi, ini permasalahannya saya mau menyampaikan hasil dari Rapat Internal Komisi VII. Jadi dasarnya pertama, kalau kita hanya satu kementerian, mitra kita, maka tolong Pimpinan sebutkan komisi yang lain itu berapa? ini satu-satunya kita akan menjadi komisi yang hanya bermitra dengan satu. Secara pekerjaan mungkin ringan, tetapi ini tidak efisien Pimpinan, itu yang pertama;</p> <p>Yang kedua : lalu sejarah pada waktu awal ada Bamus periode DPR sekarang, itu saya ingat betul diputuskannya kita dapat 2 kementerian, tiba-tiba di Paripurna cuma satu.</p> <p>Yang berikutnya Pimpinan, ijinkan saya menyampaikan bahwa tadi kita yang tadinya mau rapat mengenai rapat ristek dan LPNK, itu dari mitra tidak bisa hadir karena tidak diijinkan, lalu tadi terpaksa mereka datang ke kita, minta rapat, karena apa?, karena di komisi yang sana tidak dirapat, mungkin karena sangking penuhnya mengenai mitra, sehingga datang ke kita minta dirapatkan agar anggarannya secara legal bisa masuk didalam 2016. Untuk itu Pimpinan pertimbangkanlah sekali lagi dan kami mohon ini menjadi referensi utama dalam memutuskan, secara resmi kami mengusulkan ditandatangani oleh mayoritas daripada Anggota Komisi VII, 2 kementerian yang kami harapkan untuk menjadi mitra kami, pertama adalah Kementerian ESDM, kedua adalah Kementerian Ristek dan Dikti bersama dengan LPNK mohon Pimpinan dapat menerima secara resmi surat dari kami, terima kasih.</p> | KETUA RAPAT : Kita juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga yang ada, untuk mengambil keputusan, kalau memang belum disetujui kita lobby saja sekali lagi, biar tidak berlarut-larut, mari kita lobby disini, untuk itu waktu kita skors untuk lobby |
| Dr, Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A A-350/F-P GERINDRA/DAPIL: JABAR VIII | <p>Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,</p> <p>Yang pertama Pimpinan, kita berharap konsistensi pengambilan keputusan di DPR ini betul-betul diperhatikan, jangan sampai hari ini kita memutuskan A, ternyata besok kita berubah menjadi B, ini saya kira menjadi preseden buruk bagi publik itu, oleh karena itu saya kira yang menjadi keputusan dari pada Bamus, kemudian Pimpinan dan di Paripurnakan, saya kira tidak perlu dirubah lagi;</p> <p>Yang kedua : mengenai masalah pembahasan anggaran 2016, bahwa hari-hari ini merupakan hari-hari terakhir pembahasan dan kita sudah membahas dengan mitra kerja yang ada, oleh karena itu saya kira Pimpinan tidak tepat, untuk kita membahas sekarang untuk perubahan sekarang mitra kerja;</p> <p>Yang ketiga : perlu saya luruskan dari Pak Kurtubi bahwa Kehutanan dan Lingkungan Hidup dari Komisi IV bukan diambil dari pada Komisi VII Pak, sudah menjadi mitra</p> | |

| Nama | P e r n y a t a a n | Tanggapan Ketua |
|--|--|--|
| | Hidup dari Komisi IV bukan diambil dari pada Komisi VII Pak, sudah menjadi mitra Komisi IV, saya kira demikian Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr.Wb. | |
| Ir. H. MULYADI A-403/F-PD/DAPIL: SUMBAR II | Terima kasih Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang saya hormati, kita harus sedikit melakukan refleksi Pak, menggunakan akal sehat kita Pak, apalagi Pak Fahri Hamzah terkenal sangat logik berpikirnya, kalau tadi rekan-rekan mengatakan ada satu komisi 5 kementerian 10 badan, berarti 15 Pak, ada yang 16, 13, 15 mitra kerja, apakah akalsehat kita bisa menerima kalau hanya Komisi VII hanya satu-satunya kementerian tidak ada badan, ini dulu logika sehat kita Pak, kita semua orang terdidik yang ada di DPR ini, apakah akan dibiarkan Anggota Komisi VII bersantai-santai dengan gaji yang sama, di rekan-rekan di komisi yang lain, ini menurut hemat saya tentunya tidak fair apa yang dikatakan oleh Pak Kurtubi Pak. Tolong dipikirkan pemerataan tugas dan log kerja yang dilakukan oleh Anggota DPR, jadi itu saya tidak meminta satu atau dua, tiga, saya rasa Pimpinan lebih mengerti dan lebih bijak dari kita semua, terima kasih. Wassalamu'alakum Wr.Wb. | KETUA RAPAT : Supaya tidak berlarut-larut, tadi saya usulkan untuk mengambil keputusan kita ikuti peraturan perundang-undangan yang ada sebelum mengambil keputusan, kita lobby dulu. Untuk itu waktu kami skors, silahkan lobby ke depan. Kira-kira skors dulu ya? Ketua rapat : ketok palu! |
| Interupsi ... | Peserta lobbynya siapa? fraksi atau komisi Pimpinan | KETUA RAPAT: Yang lobby adalah seluruh Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi VII, Komisi II, Komisi V dan Komisi X |
| Interupsi ... | Yang mau dilobby itu apa Pimpinan, Lobba, lobby, yang perlu di lobby itu apa Pimpinan? Apanya yang mau dilobby Justru itu yang mau di lobby yang mananya, ada banyak pendapat dari Pimpinan, yang menjelaskan bahwa Komisi VII itu meminta agar ristek masuk di Komisi VII, Lingkungan Hidup masuk di Komisi VII, apakah itu yang mau di lobby? Apakah Komisi VII lobby kepada Komisi IV dan Komisi X atau semua saling lobby ditunda sampai Rapat Paripurna yang akan datang. | KETUA RAPAT : Lobby tadi adalah keputusan yang tadi disampaikan. Ini masih ada belum ketidaksaaman. Apa yang kita putuskan di dalam lobby, kita sampaikan lagi kepada Paripurna, itu yang betul seperti itu. |
| Ir. H. S.W., YUDHA, M.Sc A-290/F-PG/DAPIL: MALUKU | Pimpinan harus bisa memutuskan rasionalitas dari masing-masing komisi, kita harus yakini bahwa tidak mungkin satu komisi hanya satu mitra, harusnya cara berfikir yang harus kita sepakati bersama, didalam seluruhnya bahwa satu komisi minimal adalah 2 mitra kementerian, itu dulu harus disepakati kalau kita mau voting, voting disitu Pimpinan, baru kita melihat adalah kesamaan antara mitra satu dengan mitra yang lain terhadap komisi tersebut, karena ini tampaknya Pimpinan-pimpinan fraksi | KETUA RAPAT : Cukup Pak Setya, ini sekarang tadi justru lobby itu akan saya sampaikan bahwa kalau toh memang seluruhnya belum bisa disetujui, seluruhnya ini akan kita tunda , itu |

| Nama | Pernyataan | Tanggapan Ketua |
|------|--|---------------------------------|
| | <p>membuat kebingungan, padahal yang kita tuntut sederhana Pimpinan, rasionalitas bobot daripada kementerian yang ada di dalam pemerintahan, dengan jumlah komisi yang kita miliki sehingga AKD kita akan jauh lebih efektif dan efisien, itu harus diterima dulu. Jadi kalau Pimpinan sudah mengatakan bahwa sewajarnya satu komisi bermitra dengan minimal 2 atau 3 kementerian, baru kita menginjak kepada tahap kedua kementerian apa saja yang cocok di Komisi VII, kementerian apa saja yang cocok di Komisi VI, sekarang Pimpinan sudah langsung memutuskan seakan-akan satu kementerian bermitra dengan satu komisi menjadi hal yang wajar, ini sebetulnya menjadi ketidakadilan yang kita rasakan di Komisi VII. Jadi mohon ada <i>frame work</i> dulu dan Pimpinan harus menyepakati bahwa minimal daripada setiap komisi berapa mitra yang akan kita sepakati, itu sebagai basis kita untuk melakukan lobby berikutnya.</p> | <p>Ketua rapat: ketok palu!</p> |

Jakarta, 20 Oktober 2015
 KEPALA BIRO PERSIDANGAN,

Drs. HELMIZAR
 NIP. 196407191991031001